



SUPERGAMA

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA

Tanggal Efektif: 05 Oktober 2022

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Oktober 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("**ANARGYA SUPERGAMA**") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

ANARGYA SUPERGAMA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X (sepuluh) tentang imbalan jasa dan alokasi biaya.

ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

MANAJER INVESTASI



Anargya Aset Manajemen

PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimile: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK KB BUKOPIN TBK

Gedung KB Bank Kantor Pusat
Jl. Haryono.MT, Kav 50-51
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770
Telepon : (62-21) 7988266 / 7989837
Faksimile : (62-21) 7980625 / 7980238
Website: www.bukopin.co.id

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ANARGYA SUPERGAMA tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam ANARGYA SUPERGAMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Sehubungan dengan adanya kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

ANARGYA SUPERGAMA akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI ANARGYA SUPERGAMA	13
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	28
BAB VII	PERPAJAKAN	30
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	32
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	38
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	41
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	46
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH	60
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	65
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	68

BAB I

DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut dengan “**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini.

Secara khusus kata-kata istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :

“Afiliasi”

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjual Efek Reksa Dana”

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

“Bank Kustodian”

Bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

“BAPEPAM dan LK”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Efek”

Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana akan dikeluarkan oleh OJK.

“Efek Bersifat Utang”

Adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

“Formulir Pembukaan Rekening”

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pengalihan Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disyaratkan untuk diisi secara

lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Hari Bursa”

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali.

“Hari Kerja”

Adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 *juncto* Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor: 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor: 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan Surat Edaran OJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan

Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Laporan Bulanan”

Adalah laporan ANARGYA SUPERGAMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (Transaksi Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Transaksi Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Nasabah”

Adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

“Nilai Aktiva Bersih atau NAB”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (**“Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2”**).

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Penawaran Umum”

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

“Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala;
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Hal ini Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

“Penjualan Kembali”

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan tercantum dalam Prospektus ini.

“Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal”

Adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Pernyataan Pendaftaran”

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 22/POJK/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- a. Perseroan tertutup atau terbuka; atau
- b. Kontrak Investasi Kolektif.;

Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA atau ANARGYA SUPERGAMA”

Adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA Nomor 70, tanggal 29 Juni 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah Transaksi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini; dan
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah transaksi dalam rangka pembelian, Penjualan Kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ANARGYA SUPERGAMA

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

ANARGYA SUPERGAMA adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 70 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT ANARGYA SUPERGAMA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. PENGELOLA ANARGYA SUPERGAMA

PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

4. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi ANARGYA SUPERGAMA terdiri dari:

Ketua Komite : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya

Anggota Komite : Fifi Firdaus

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Ketua Komite Investasi

Warga Negara Indonesia ("WNI"), memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Ottawa University, Kansas pada tahun 1988 dan kemudian memperoleh gelar Master of Arts dalam Manajemen Bisnis dari Webster University di Leiden Belanda pada tahun 1989. Memiliki kecakapan dan pengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam bidang perbankan internasional dan korporasi, kredit, transaksi perbankan, pasar modal baik dalam dan luar negeri. Memulai karir perbankan profesionalnya di Bank Dagang Negara,

New York Agency di kota New York pada tahun 1990 sebagai Analis Kredit Junior. Pada tahun 1993 beliau kembali ke Indonesia dan memegang posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan beberapa bank multinasional seperti Corestates (sekarang Wells Fargo) dan The Toronto Dominion Bank serta bank-bank Indonesia papan atas. Di Citibank memimpin Financial Institution dan mengelola portofolio kredit Republik Indonesia, kemudian bergabung dengan Lippo Bank di bawah kepemilikan Khazanah Malaysia dan menjadi Wakil Presiden Eksekutif untuk Corporate Banking. Beliau mengubah model bisnis Institutional Banking Group menjadi pusat laba. Pada tahun 2009, Lippo Bank bergabung dengan Bank Niaga dan menjadi CIMB Niaga dimana beliau memegang peran yang semakin meningkat dan memimpin Capital Market Services dan Financial Institution. Beliau kemudian bergabung dengan BNY Mellon dan menjadi Managing Director and Country Executive untuk Kantor Perwakilan BNY Mellon Indonesia. Beliau memfasilitasi hubungan dengan bank-bank Indonesia, korporasi, Pemerintah dan regulator. Karier perbankan terakhirnya bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Project Manager (konsultan dan penasihat) Divisi International Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Anargya Aset Manajemen.

Fifin Firdaus - Anggota Komite Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Mercu Buana dengan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Memulai karir sebagai Auditor di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (1997-1999), melanjutkan karir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Naryadelta Prarthana (1999-2001) dan terakhir di PT PNM Investment Management selama 18 (delapan belas) tahun (2001-2019) dengan posisi terakhir sebagai Division Head of Risk Management, Compliance, & Internal Audit, kemudian sebagai Division Head of Marketing, sebelum akhirnya menjabat Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-27/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Bramantara Lukman,S.E. – Ketua Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran dengan pengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal dan asuransi. Aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan professional

designation CFP®, CWM®, QCRO dan DPLK. Pemegang izin profesi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-110/PM.211/WMI/2016 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 9 Februari 2022. Memulai karir di KAP Sugiono Paulus sebagai Auditor (2005), menjabat sebagai Head of Finance and Accounting (2013-2016), Head of Investment (2016-2018) di DPLK Tugu Mandiri dan terakhir menjabat sebagai Group Head of Investment Portfolio Management di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebelum akhirnya menjabat Direktur di PT Anargya Aset Manajemen.

Dandi Hidayat Natanagara – Anggota Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 13 (tiga belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi WMI dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Memulai karir di tahun 2003 sebagai Staf General Affairs PT Enmitra Manunggal dan Senior Staff General Affairs PT Galih Mitra Manunggal, masuk industri pasar modal di tahun 2009 sebagai Institutional Sales Debt Capital Market di PT Madani Securities. Kemudian sebagai Senior Fixed Income Sales PT Victoria Sekuritas Indonesia (2010-2013), Fund Manager PT Victoria Manajemen Investasi (2014-2018), dan sebagai Head of Investment PT Phillip Asset Management (2018-2019) sebelum akhirnya bergabung sebagai Head of Investment PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin profesi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.211/WMI/2015 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Anargya Aset Manajemen Nomor 31 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Anargya Aset Manajemen Nomor 5 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen yang terakhir sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Anargya Aset Manajemen Nomor 49 tanggal 25 November 2020, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor AHU-AH.01.03-0411987 tanggal 26 November 2020; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0198585.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 November 2020.

PT Anargya Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 60/D.04/2019 tanggal 6 September 2019.

2. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fifi Firdaus

Direktur : Bramantara Lukman



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya

Komisaris Independen : Hendy Roswandy

3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen telah mengelola Reksa Dana konvensional maupun syariah dan 4 (empat) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Adapun Reksa Dana tersebut antara lain:

- Reksa Dana Saham Anargya Superfund Equity Growth.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.
- Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova.

4. PIHAK AFILIASI MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- PT Papan Daya Utama.
- PT Dana Luas Investasi.
- PT Rumah Gadai Jakarta.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank KB Bukopin Tbk pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (disingkat BUKOPIN), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, BUKOPIN telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana PT Bank Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Nomor 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 PT Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan BURSA EFEK SURABAYA (sekarang menjadi BURSA EFEK INDONESIA/BEI) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar PT Bank KB Bukopin Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yaitu sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/2014 dan Peraturan OJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0940815 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 12 tanggal 22 Desember 2021, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat tertanggal 23 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.03.0422961, yaitu sehubungan dengan perubahan nama yang semula PT Bank Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB BUKOPIN**"). Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 29 tanggal 25 Mei 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 Juni 2022 Nomor AHU-0039583.AH.01.02 tahun 2022.

Per 31 Maret 2021, saham KB BUKOPIN dimiliki oleh PT BOSOWA CORPORINDO sebesar 11,68% (sebelas koma enam puluh delapan persen), KOOKMIN BANK CO.LTD., sebesar 67,00% (enam puluh tujuh persen), Negara Republik Indonesia sebesar 3,18% (tiga koma delapan belas persen) dan Publik sebesar 18,14% (delapan belas koma empat belas persen). Per Mei 2022, saham KB BUKOPIN dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00% (enam puluh tujuh persen) dan Pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 31,99%.

Dari waktu ke waktu, KB BUKOPIN terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB BUKOPIN juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB BUKOPIN juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor KB BUKOPIN telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*. Untuk mendukung layanan ke nasabah, KB BUKOPIN juga mengoperasikan 881 (delapan ratus delapan puluh satu) mesin Anjungan Tunai Mandiri ("**ATM**"). Kartu ATM KB BUKOPIN terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di tanah air.

Agar semakin memudahkan nasabah, KB BUKOPIN juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu KB BUKOPIN dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB BUKOPIN juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT BANK SYARIAH BUKOPIN dan PT BUKOPIN FINANCE, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB BUKOPIN. PT BUKOPIN FINANCE (d/h PT INDO TRANS BUANA MULTI FINANCE) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan PT BANK SYARIAH BUKOPIN (d/h PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, KB BUKOPIN terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem *StartUp* di Indonesia. KB BUKOPIN menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri *StartUp* di bidang *fintech* melalui kolaborasi dalam bentuk *Bukopin Innovation Labs* (BNV).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan *intern* yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB BUKOPIN siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 25 Mei 2022 Nomor: 37, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH. Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen*
Wakil Komisaris Utama	: Nam Hon Cho
Komisaris	: Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Sukriansyah S. Latief*
Komisaris Independen	: Eugene Keith Galbraith**

Direksi

Direktur Utama	: Woo Yeul Lee**
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong

Direktur	: Helmi Fakhruddin
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Senghyup Shin
Direktur	: Yohanes Suhardi
Direktur	: Iwan Dharmawan*
Direktur	: Henry Sawali*
Direktur	: Jim Bum Kim**

**)Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.*

***)Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2016, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

KB BUKOPIN mendapatkan persetujuan dari otoritas pasar modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006. Selain itu, Kustodian KB BUKOPIN juga dapat memberikan layanan penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI surat No. U- 350/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007.

Untuk mendukung pengadministrasian jasa kustodian umum dan kustodian reksa dana, KB BUKOPIN memiliki sistem aplikasi yang handal yang terus menerus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan bisnis pasar modal. Keunggulan sistem aplikasi yang digunakan kustodian KB BUKOPIN antara lain adalah: fitur lengkap dan terintegrasi *user friendly* pengoperasiannya secara *triple custodian*, sehingga setiap data dan transaksi yang diinput kedalam sistem diyakini validitasnya karena telah melalui 3 (tiga) tahap pengecekan (*maker, checker & approval*).

Kustodian KB BUKOPIN telah mendapat kepercayaan dalam memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga dari berbagai macam institusi, baik lokal maupun asing, terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, dana pensiun lembaga keuangan, manajer investasi, korporasi dan bank swasta lainnya.

Jumlah Reksa Dana yang dikelola Kustodian Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

REKSA DANA CIPTA DANA PRIMA
PT. PENTACIPTA SENTOSA
KONFERENSI WALIGERAJA INDONESIA SAM II
KONFERENSI WALIGERAJA INDONESIA SAM I
PT VICTORIA ALIFE INDONESIA
REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA SERUNI PASAR UANG SYARIAH
RD PHILLIP MMF DANA LIKUID
REKSA DANA AVRIST ADA KAS INTAN

BATAVIA DANA KAS CEMERLANG
 REKSA DANA BNI AM DANA PASAR UANG LIKUID PRIORITAS
 REKSA DANA BAHANA LIQUID PRIORITY
 REKSA DANA INSIGHT CASH FUND
 RD LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
 REKSA DANA CIPTA LIKUID FUND
 REKSA DANA PNM DANA KAS PLATINUM
 REKSA DANA PNM PASAR UANG SYARIAH
 REKSA DANA SYARIAH VICTORIA PASAR UANG SYARIAH
 RD SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9
 RDSPT BAHANA SYARIAH BUMN FUND IV
 RDPT BAHANA BUMN FUND III
 RDPT HPAM MANUFACTURE I
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 3
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 2
 RDSPT PNM MULTISEKTORAL V
 REKSADANA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL XVI
 RDPT DANAREKSA BUMN FUND PROPERTI 4
 REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM INDAH KARYA
 RDPT PNM MULTISEKTORAL XII
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 5
 RDPT SHINHAN MANUFAKTUR I
 RDPT PNM JAMKRINDO FUND
 REKSA DANA CIPTA EQUITY PLUS
 RDT HPAM ULTIMA PROTECTED I
 RDT HPAM ULTIMA PROTECTED II
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 4
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 6
 REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 31
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 37
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 38
 REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA PF 22
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SPIRIT 11
 RD TERPROTEKSI STAR VII
 REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 1

Selain itu, Jasa Kustodian Bank KB Bukopin dipercaya oleh agen penjual dan investor untuk mengadministrasikan Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya yang pernah dikelola adalah:

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058.

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080.
- SBSN Seri PBS005.
- SBSN Seri PBS011.
- SBSN Seri PBS012.
- SBSN Seri PBS014.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Sukuk Tabungan Seri ST-003.
- Sukuk Tabungan Seri ST-004.
- Sukuk Tabungan Seri ST-005.
- Sukuk Tabungan Seri ST-006

Sedangkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 sampai dengan SR-009, Obligasi Ritel Indonesia Seri ORI-001 sampai dengan ORI-012, dan Saving Bond Retail Seri 001 sampai dengan SBR Seri 003 juga pernah kami kelola dan sudah jatuh tempo.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT BUKOPIN FINANCE.
- PT BANK SYARIAH BUKOPIN.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana tersebut di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ANARGYA SUPERGAMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan Kebijakan Investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA dan dengan tetap memperhatikan

Kontrak, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ANARGYA SUPERGAMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat.

Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;

Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau

Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ANARGYA SUPERGAMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi

Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
- 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan bagi ANARGYA SUPERGAMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - 2) Manajer Investasi ANARGYA SUPERGAMA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dibuat dan Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, ANARGYA SUPERGAMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ANARGYA SUPERGAMA dari dana yang di investasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ANARGYA SUPERGAMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dengan cara pemindahbukuan/transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*).
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek.
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing.
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek.
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
2. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
3. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. harga perdagangan sebelumnya;
 - b. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - c. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok

utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 , Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
5. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang wajib dibubarkan karena:
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut ;
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
6. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang ANARGYA SUPERGAMA, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
8. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan ANARGYA SUPERGAMA dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
1. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Obyek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2 ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
2. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 91 Tahun 2021
3. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 91 Tahun 2021
4. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 123 Tahun 2015 dan Pasal 5 (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
5. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
6. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya.	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*) Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (**"UU PPh"**), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (**"PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"**), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain :

a. Pengelolaan Secara Profesional

ANARGYA SUPERGAMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio ANARGYA SUPERGAMA. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, ANARGYA SUPERGAMA dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relative lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Likuiditas ANARGYA SUPERGAMA terjamin, dikarenakan setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Manajer Investasi wajib, atas nama ANARGYA SUPERGAMA membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan Penjualan Kembali diterima dengan baik oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di pasar modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi pasar modal yang tidak likuid.

f. Informasi yang Transparan

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2. RISIKO INVESTASI DALAM ANARGYA SUPERGAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun ANARGYA SUPERGAMA mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal dan apabila diperlukan calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan belum berinvestasi.

Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja ANARGYA SUPERGAMA adalah:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan, namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ANARGYA SUPERGAMA dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ANARGYA SUPERGAMA.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan Perpajakan

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan perpajakan, serta peraturan-peraturan lainnya, khususnya dibidang pasar uang dan pasar modal nasional maupun

internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih yang ada di dalam portofolio investasi ANARGYA SUPERGAMA.

c. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*). Terjadi karena dana investasi dapat dicairkan namun melalui persetujuan Manajer Investasi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

d. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari ANARGYA SUPERGAMA.

e. Risiko Pembubaran dan likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangan-undangan disektor pasar modal;
- (iii) Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir (a), (c), dan (d), Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ANARGYA SUPERGAMA.

f. Risiko Kredit

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang. Hal mana dapat berdampak pada harga sukuk emiten tersebut.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil/immaterial atas investasinya pada ANARGYA SUPERGAMA, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

BAB IX

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1. HAK MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA**
Bukti kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
- 2. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**
Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.
- 3. HAK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA**
Pemegang Unit Penyertaan berhak melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA diperdagangkan ditutup.
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana juga dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjualan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini atau tanggal diterimanya permohonan Penjualan

Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) HARIAN DAN KINERJA PER UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari, serta 1 (satu) tahun terakhir dari ANARGYA SUPERGAMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ANARGYA SUPERGAMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN ANARGYA SUPERGAMA)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

7. HAK UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

8. HAK UNTUK MENGALIHKAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang memiliki pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ANARGYA SUPERGAMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ANARGYA SUPERGAMA

- a. imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA;
- d. biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK (ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- e. biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. biaya pencetakan dan pengiriman Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan/atau Prospektus (jika ada), yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA I dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- h. pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas;
- i. biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ANARGYA SUPERGAMA setelah dinyatakan Efektif oleh OJK, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- j. biaya asuransi ANARGYA SUPERGAMA (jika ada).
- k. biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait, serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

- dan/atau kebijakan OJK;
- l. biaya lain di mana ANARGYA SUPERGAMA pihak yang memperoleh manfaat.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. biaya persiapan pembentukan ANARGYA SUPERGAMA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. biaya administrasi Pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan ANARGYA SUPERGAMA;
- d. imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA;
- e. biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan;
- f. biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan ANARGYA SUPERGAMA telah mencapai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ANARGYA SUPERGAMA telah menjadi Efektif.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya-biaya bank lainnya (jika ada) sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
- b. pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*).

- 4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ANARGYA SUPERGAMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.**

5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada ANARGYA SUPERGAMA:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian.	Maks.0,2%	secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan pada setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).	Tidak ada	
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>).	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>).	Tidak ada	
d. Semua biaya bank.	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal-hal yang menyebabkan ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan.
ANARGYA SUPERGAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa ANARGYA SUPERGAMA yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA.
2. Proses pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena:

kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ANARGYA SUPERGAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

- 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ANARGYA SUPERGAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
4. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan ANARGYA SUPERGAMA; atau

- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

6. Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ANARGYA SUPERGAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA akibat pembubaran ANARGYA SUPERGAMA.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat Halaman Selanjutnya

**REKSA DANA PASAR UANG
ANARGYA SUPERGAMA**

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beserta laporan auditor independen

**REKSA DANA PASAR UANG
ANARGYA SUPERGAMA
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Akuntan Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 24

**REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fifi Firdaus
Alamat Kantor : The Manhattan Square Lt.18 Jl. TB Simatupang Kav. 1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Alamat Rumah : Srengseng RT/RW 002/006, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat
Telepon : (021) 2940 7184
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Bramantara Lukman
Alamat Kantor : The Manhattan Square Lt.18 Jl. TB Simatupang Kav. 1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
Alamat Rumah : Komp. Antabaru II Jl. Antawulan II Blok G No.11 RT/RW 003/010, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung
Telepon : (021) 2940 7184
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan Perhimpunan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
3. Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Perusahaan telah lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi material yang tidak benar atau fakta dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2025 / March 20, 2025


Fifi Firdaus
Direktur Utama


Bramantara Lukman
Direktur

PT Anargya Aset Manajemen

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jl. TB Simatupang Kav. 1 - S, Jakarta Selatan 12560
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183

**REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
SURAT PERNYATAAN KETUA PENGURUS TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Chandra Ginanjar Pratama**
Alamat Kantor : Bank KB Bukopin Kantor Pusat
Jl. M.T Haryono Kav 50-51 Jakarta 12770
Alamat Rumah : Jl. Pinus VI No.18 Komplek Bumi Adipura
RT 003 RW 008, Kel. Rancabolang Kec. Gedebage
Bandung
Telepon : 021-7988266
Jabatan : Capital Market Service & Financial Institution
Department Head

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan Perhimpunan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
3. Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Perusahaan telah lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi material yang tidak benar atau fakta dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Maret 2025 / March 20, 2025



Chandra Ginanjar Pratama
Capital Market Service & Financial Institution
Department Head

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00014/2.1310/AU.1/09/1880-1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSADANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSADANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("Reksa Dana")** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain menyatakan wajar.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Laporan No. 00014/2.1310/AU.1/09/1880-1/1/III/2025 (Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Laporan No. 00014/2.1310/AU.1/09/1880-1/1/III/2025 (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Mennix & Rekan



Ariesyarti Setyadewi, CPA, ASEAN CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1880

Jakarta, Maret 20, 2025



REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas di bank	3e, 4	104.141.190	97.892.918
Instrumen pasar uang	3f, 5	-	9.000.000.000
Piutang bunga	6	-	10.208.219
JUMLAH ASET		104.141.190	9.108.101.137
LIABILITAS			
Beban Akrua	7	52.287	3.035.046
Utang Pajak	12a	496	39.059
JUMLAH LIABILITAS		52.783	3.074.105
NILAI ASET BERSIH		104.088.407	9.105.027.032
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	8	96.461,4974	8.853.165,2335
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.079,0669	1.028,4488

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	3g, 9	168.592.067	250.818.396
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		168.592.067	250.818.396
PENDAPATAN LAINNYA			
Pendapatan lain-lain	3g, 10	1.930.582	3.237.353
JUMLAH PENDAPATAN		170.522.649	254.055.749
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelola investasi	3g,11	(10.486.943)	(16.876.307)
Beban jasa kustodian	3g,12	(4.194.777)	(6.750.521)
Beban lain-lain	3g,13	(7.489.457)	(8.349.161)
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(22.171.177)	(31.975.989)
BEBAN LAINNYA		(390.000)	(270.000)
JUMLAH BEBAN		(22.561.177)	(32.245.989)
LABA SEBELUM PAJAK		147.961.472	221.809.760
Beban pajak penghasilan	12b	-	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		147.961.472	221.809.760
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN		-	-
LABA KOMPREHENSIF			
LAIN TAHUN BERJALAN		147.961.472	221.809.760

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 10 Maret 2023	-	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	-	221.809.760	221.809.760
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(19.779.482.728)	-	(19.779.482.728)
Penjualan unit penyertaan	28.662.700.000	-	28.662.700.000
Saldo per 31 Desember 2023	8.883.217.272	221.809.760	9.105.027.032
Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan		147.961.472	147.961.472
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.419.000.098)	-	(29.419.000.098)
Penjualan unit penyertaan	20.270.100.001	-	20.270.100.001
Saldo per 31 Desember 2024	(265.682.825)	369.771.232	104.088.407

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pencairan (Penempatan) deposito		9.000.000.000	(9.000.000.000)
Penerimaan bunga-netto		180.730.868	240.396.395
Pembayaran beban operasional		(25.582.499)	(25.720.749)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		9.155.148.369	(8.785.324.354)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembelian kembali unit penyertaan		(29.419.000.098)	(19.779.482.728)
Penjualan unit penyertaan		20.270.100.001	28.662.700.000
ARUS KAS DIPEROLEH DARI UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		(9.148.900.097)	8.883.217.272
KENAIKAN KAS DI BANK		6.248.272	97.892.918
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN		97.892.918	-
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	5	104.141.190	97.892.918

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Pasar Uang Anargya Supergama ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang (OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan peraturan OJK No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan juga mengacu pada POJK No. 2/POJK.04/2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 70 Tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah penawaran secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) per unit penyertaan.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan akta notaris Dini Lastari Siburian, SH, nomor 30 tanggal 19 Februari 2024 dan telah dicatat di database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58.AH.02.02 tanggal 8 Agustus 2011. Susunan Komisaris dan Direktur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: I Gusti Ngurah Budi Sanjaya
Komisaris Independen	: Hendy Roswandy
Direktur Utama	: Fifin Firdaus
Direktur	: Bramantara Lukman

c. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana Pasar Uang Anargya Supergama adalah untuk memberikan potensi imbal hasil yang relative stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasi, Manajer Investasi menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- a. Anargya supergama akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga Negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- b. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan anargya supergama pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban anargya supergama berdasarkan kontrak ini.
- c. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 6.1. Kontrak di atas wajib telah dipenuhi oleh Manager Investasi paling lambat 150 hari bursa sejak pernyataan anargya supergama dinyatakan efektif dari OJK
- d. Manager investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi anargya supergama tersebut di atas, kecuali dalam rangka:
 1. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditentukan oleh OJK.
- e. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap kontrak ini.

d. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode 31 Desember 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“SAK”) BARU DAN REVISI

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Berlaku efektif 1 Januari 2024

Amendemen PSAK No. 201, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan

Amendemen PSAK No. 116, “Sewa” tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik.

Amendemen PSAK No.207, “Laporan Arus Kas” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang pengaturan pembiayaan pemasok

Amendemen PSAK No. 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” tentang kekurangan ketertukaran.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing – masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Anargya Aset Manajemen, selaku Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Perusahaan melakukan penerapan PSAK No. 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini sebagai berikut:

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

- i) instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- ii) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di PHEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

c. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

- aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- aset keuangan yang ditetapkan oleh Reksa Dana dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Portofolio investasi	Efek ekuitas
		Portofolio investasi	Efek utang
		Kas di bank	Instrumen pasar uang
		Piutang bunga	
		Piutang transaksi efek	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Utang transaksi efek	
		Utang lain-lain	

d. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Investasi terdiri dari:

- Efek ekuitas berupa saham;
- Efek utang berupa obligasi korporasi dan surat utang negara; dan
- Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, surat pengakuan utang dan surat berharga komersial, dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

e. Kas di Bank

Kas di bank merupakan kas yang tidak dijamin dan tidak di batasi penggunaannya.

f. Portofolio Investasi

Portofolio investasi yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Reksa Dana.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lainnya dihitung dan diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara di mana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan kas di bank PT Bank Bukopin Tbk. per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp104.141.190 dan Rp97.892.918.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

Akun ini merupakan Portofolio atas Investasi pada tanggal 31 desember 2024 dan 2023 sebesar Nihil dan Rp. 9.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Instrumen Pasar Uang

31-Des-23				
Investasi	Nilai perolehan	Suku Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Terhadap Jumlah Portofolio Efek
PT Bank Jago Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Aladin Syariah Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank KB Bukopin Syariah	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Ina Perdana Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Jabar Banten Syariah	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Victoria Syariah	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Nationalnobu Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	900.000.000	10,00%	22/01/2024	10,00%
Jumlah	9.000.000.000			100%

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan bunga atas deposito pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar nihil dan Rp.10.208.219

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 1.	27.522	2.128.700
Jasa kustodian (Catatan 13)	11.009	867.103
Lain-lain	13.756	39.243
Jumlah	52.287	3.035.046

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2024		2023	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemegang unit penyertaan				
Pemodal lain	100%	96.461,4974	100%	8.853.165,2335
Jumlah	100%	96.461,4974	100%	8.853.165,2335

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

9. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas investasi pasar uang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp168.592.067 dan Rp250.818.396.

10. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas dibank oleh Reksadana pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.930.582 dan Rp3.237.353.

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3 % pertahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban jasa pengelolaan investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.486.943 dan Rp16.876.307. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terhutang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban akrual" pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana. pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai Bank Kustodian maksimum 0,2 % per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN JASA KUSTODIAN (Lanjutan)

Beban jasa kustodian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.194.777 dan Rp6.750.521. Beban jasa kustodian yang masih terhutang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" pada laporan posisi keuangan (Catatan 7).

13. BEBAN INVESTASI LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Beban audit	5.570.000	-
Administrasi bank	1.407.000	1.936.100
Beban pajak	386.613	647.471
Beban transaksi	125.844	5.765.590
Jumlah	7.489.457	8.349.161

14. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak atas pajak penghasilan 23 masing-masing sebesar Rp496 dan Rp39.059 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba yang dikenakan pajak sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak	147.961.472	221.809.760
Beban yang bersifat final	22.561.177	32.245.989
Pendapatan bunga atas :		
Instrumen pasar uang	(168.592.067)	(250.818.396)
Giro	(1.930.582)	(3.237.353)
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-
Beban pajak penghasilan	-	-

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak	147.961.472	221.809.760
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	32.551.524	48.798.147
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:	(37.514.983)	(55.892.265)
Beban yang tidak diperkenankan	4.956.859	7.094.118
Beban pajak penghasilan	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan Peraturan Menteri Keuangan No.07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Untuk tahun pajak 2024 dan 2023, tarif pajak penghasilan yang digunakan Reksa Dana masing-masing sebesar 22%.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana berdasarkan jenis portofolio efek terdiri dari saham, efek pendapatan tetap, dan/ atau instrumen pasar uang dalam negeri. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana untuk periode tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Tidak dialokasikan
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Instrumen pasar uang	-	-	-
Kas di bank	-	-	104.141.190
Piutang bunga	-	-	-
Jumlah Aset	-	-	104.141.190
Liabilitas			
Beban akrual	-	-	52.287
Utang pajak	-	-	496
Jumlah Liabilitas	-	-	52.783
Nilai Aset Bersih			104.088.407
Pendapatan			
Pendapatan bunga	168.592.067	-	-
Pendapatan lainnya	1.930.582	-	-
Jumlah Pendapatan	170.522.649	-	-
Beban			
Beban jasa pengelolaan investasi	-	-	10.486.943
Beban jasa kustodian	-	-	4.194.777
Beban lain-lain	-	-	7.879.457
Jumlah Beban	-	-	22.561.177
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi			147.961.472

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
Instrumen pasar uang	-	9.000.000.000	-	9.000.000.000
Kas di bank	-	-	97.892.918	97.892.918
Piutang bunga	-	-	10.208.219	10.208.219
Jumlah Aset	-	9.000.000.000	108.101.137	9.108.101.137
Liabilitas				
Beban akrual	-	2.995.803	39.243	3.035.046
Utang pajak	-	-	39.059	39.059
Jumlah Liabilitas	-	2.995.803	78.302	3.074.105
Nilai Aset Bersih				9.105.027.032
Pendapatan				
Pendapatan bunga	250.818.396	-	-	250.818.396
Pendapatan lainnya	3.237.353	-	-	3.237.353
Jumlah Pendapatan	254.055.749	-	-	254.055.749
Beban				
Beban jasa pengelolaan investasi	-	-	16.876.307	16.876.307
Beban jasa kustodian	-	-	6.750.521	6.750.521
Beban lain-lain	-	-	8.619.161	8.619.161
Jumlah Beban	-	-	32.245.989	32.245.989
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				221.809.760

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak- pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan
PT Anargya Aset Manajemen	Manajer Investasi

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Jumlah</u>
Laporan Posisi Keuangan				
Liabilitas				
Utang jasa pengelolaan investasi	27.522	52.783	2.128.700	3.074.105
Persentase terhadap jumlah liabilita	52%		69%	
	2024		2023	
	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Manajer Investasi</u>	<u>Jumlah</u>
Laporan labarugi Komprehensif				
Beban investasi	10.486.943	22.561.177	16.876.307	32.245.989
Persentase terhadap beban investasi	46%		52%	

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan surat keputusan Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996. dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah hasil investasi	4,92%	0,00%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,92%	0,00%
Beban operasi	0,60%	0,43%
Perputaran portofolio	1:0	1:0
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tersebut, perihal "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana". ikhtisar keuangan di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun.
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal.
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

18. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Jenis risiko keuangan yang paling berpengaruh pada Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas efek instrumen pasar uang, kas atau setara kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga guna pengelolaan durasi portofolio.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi melalui penempatan investasi pada Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak tidak lebih dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalisir risiko likuiditas, Manajer Investasi melakukan penempatan investasi pada Efek yang memiliki kriteria tertentu dari segi likuiditas dan menjaga ketersediaan kas dan setara kas yang cukup sesuai dengan kondisi pasar.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga.

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Instrumen Pasar Uang	-	-	9.000.000.000	9.000.000.000
Kas di bank	104.141.190	104.141.190	97.892.918	97.892.918
Piutang bunga	-	-	10.208.219	10.208.219
Jumlah aset keuangan	104.141.190	104.141.190	9.108.101.137	9.108.101.137
Liabilitas keuangan				
Beban akrual	52.287	52.287	3.035.046	3.035.046
Jumlah liabilitas keuangan	52.287	52.287	3.035.046	3.035.046

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KELANGSUNGAN USAHA

Reksadana Pasar Uang Anargya Supergama memiliki *Asset Under Management* (AUM) dibawah Rp. 10.000.000.000 yaitu sebesar Rp. 104.084.777, untuk kelangsungan usaha dan kemampuan menjalankan operasional nya agar sesuai dengan aturan OJK mengenai batas minimal AUM, maka manajemen mengambil langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai ketentuan tersebut dalam jangka waktu maksimal 120 hari kerja setelah Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Jalur Distribusi dan Pemasaran.

Untuk memperluas basis investor, kami berencana menjalin kerja sama dengan tambahan 5 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) online dan 2 Wealth Management terkemuka. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap produk investasi Anargya, baik untuk segmen retail maupun institusi. Selain itu, kami juga berfokus pada pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk platform fintech dan lembaga keuangan lainnya, guna memperluas jaringan distribusi dan menjangkau lebih banyak investor potensial.

Sejalan dengan strategi tersebut, kami berkomitmen memperluas pangsa pasar dengan menyasar nasabah institusi, seperti Dana Pensiun, Asuransi, Yayasan dan Korporasi serta investor retail yang terus berkembang. Upaya ini akan didukung oleh penyediaan produk investasi yang beragam dan sesuai dengan profil risiko masing-masing segmen.

Untuk memaksimalkan penetrasi pasar, kami juga akan mengoptimalkan peran akun media sosial perusahaan sebagai sarana edukasi dan promosi. Dengan konten yang informatif dan interaktif, kami berharap dapat meningkatkan brand awareness serta mendorong minat calon nasabah untuk berinvestasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi Portofolio

Untuk mengoptimalkan portofolio, kami akan menetapkan strategi investasi yang tepat bagi Reksa Dana Pasar Uang Anargya Supergama. Strategi ini mencakup pemilihan aset secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi pasar, analisis makroekonomi, serta prospek imbal hasil jangka menengah dan panjang. Fokus utama kami adalah mencapai target return yang konsisten di atas benchmark yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KELANGSUNGAN USAHA (Lanjutan)

Selain itu, kami akan memperkuat basis pengambilan keputusan investasi melalui pembuatan riset dan analisis mendalam terkait produk reksa dana yang beredar di pasar modal. Tim riset kami akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja aset-aset dalam portofolio, termasuk analisis kredit, durasi, dan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.

Sebagai langkah penyesuaian, kami akan melakukan rebalancing portofolio secara berkala dengan mempertimbangkan pergerakan pasar dan peluang investasi yang lebih menguntungkan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Reksa Dana Pasar Uang Anargya Supergama secara optimal, sekaligus menjaga stabilitas nilai investasi bagi para nasabah. Dengan kombinasi strategi investasi yang solid, riset berbasis data, dan penyesuaian portofolio yang adaptif, kami berkomitmen untuk memberikan hasil investasi yang optimal, kompetitif, dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem.

Kami berencana mengembangkan website dan platform aplikasi investasi perusahaan dengan fokus pada kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas bagi investor. Peningkatan ini mencakup antarmuka yang lebih intuitif, proses pendaftaran akun yang cepat dan sederhana, serta fitur transaksi reksa dana yang aman dan responsif. Selain itu, kami akan menambahkan dukungan layanan pelanggan secara real-time dan integrasi metode pembayaran yang lebih beragam untuk memastikan pengalaman investasi yang lancar dan terpercaya.

Perusahaan merencanakan berbagai strategi bisnis yang komprehensif untuk mencapai tujuan pertumbuhan Aset Dana Kelolaan (AUM) dan jumlah Nasabah. Perusahaan juga berupaya agar seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mencapai target-target manajemen investasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Demikian informasi ini disampaikan sebagai bentuk upaya dan komitmen kami dalam mencapai tujuan Perusahaan dan mematuhi ketentuan OJK. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2025. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian menurut Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

- Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar hari bursa terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2024.
- Selain portofolio efek karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek. Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dan formulir lainnya yang diperlukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening ANARGYA SUPERGAMA di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembelian. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening ANARGYA SUPERGAMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi.

2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap, jelas dan benar, serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor yang masih berlaku untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor pejabat yang masih berlaku dan yang berwenang untuk badan hukum dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem

elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi akan tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

4. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu

Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika permohonan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut disetorkan ke rekening ANARGYA SUPERGAMA yang berada pada Bank Kustodian:

Nama Rekening : RDPU ANARGYA SUPERGAMA

Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk

Nomor Rekening : 1024768011

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas ANARGYA SUPERGAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan ANARGYA SUPERGAMA dari penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dikreditkan ke rekening atas nama ANARGYA SUPERGAMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan secara lengkap.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA

Sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan ANARGYA SUPERGAMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Batas minimum saldo kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sejumlah 100 (seratus) Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Penjualan Kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud

menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pengalihan Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah). Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tetap memperhatikan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yaitu sejumlah 100 Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku.

5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang

ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali).

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau Penjualan Kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ANARGYA SUPERGAMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal Nasabah dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

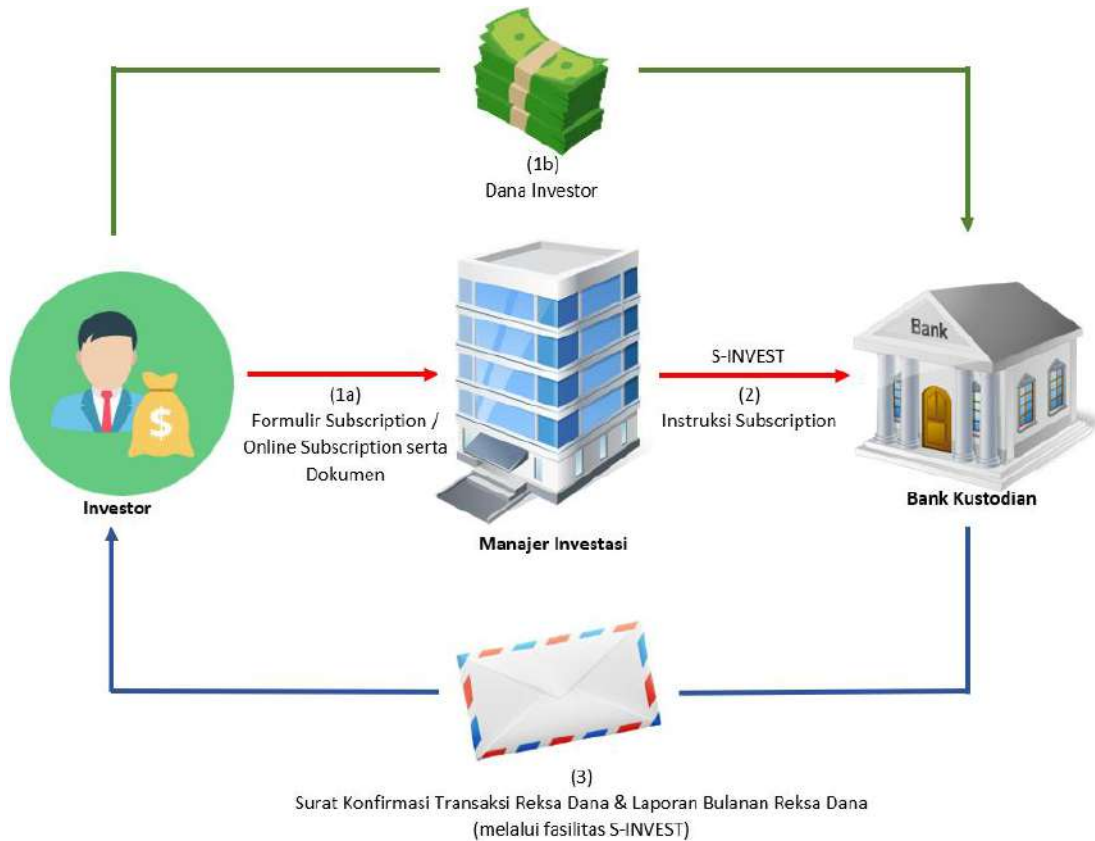
Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ANARGYA SUPERGAMA.

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

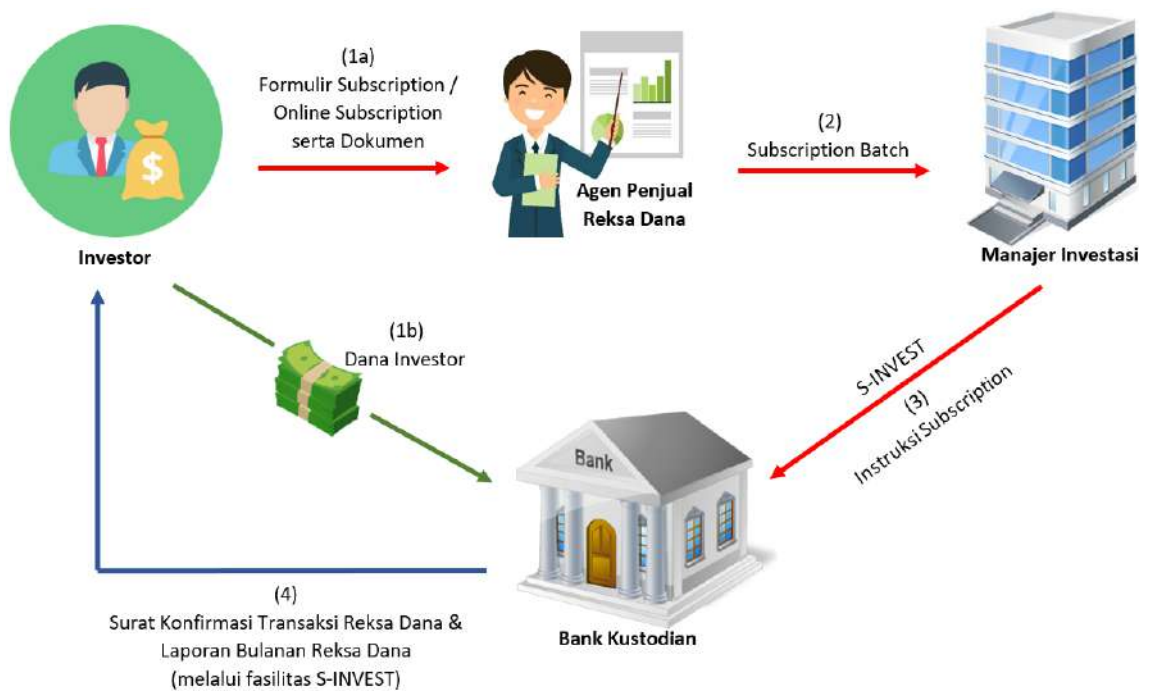
- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi ANARGYA SUPERGAMA.
- Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio ANARGYA SUPERGAMA sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi ANARGYA SUPERGAMA mengalami kerugian.

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

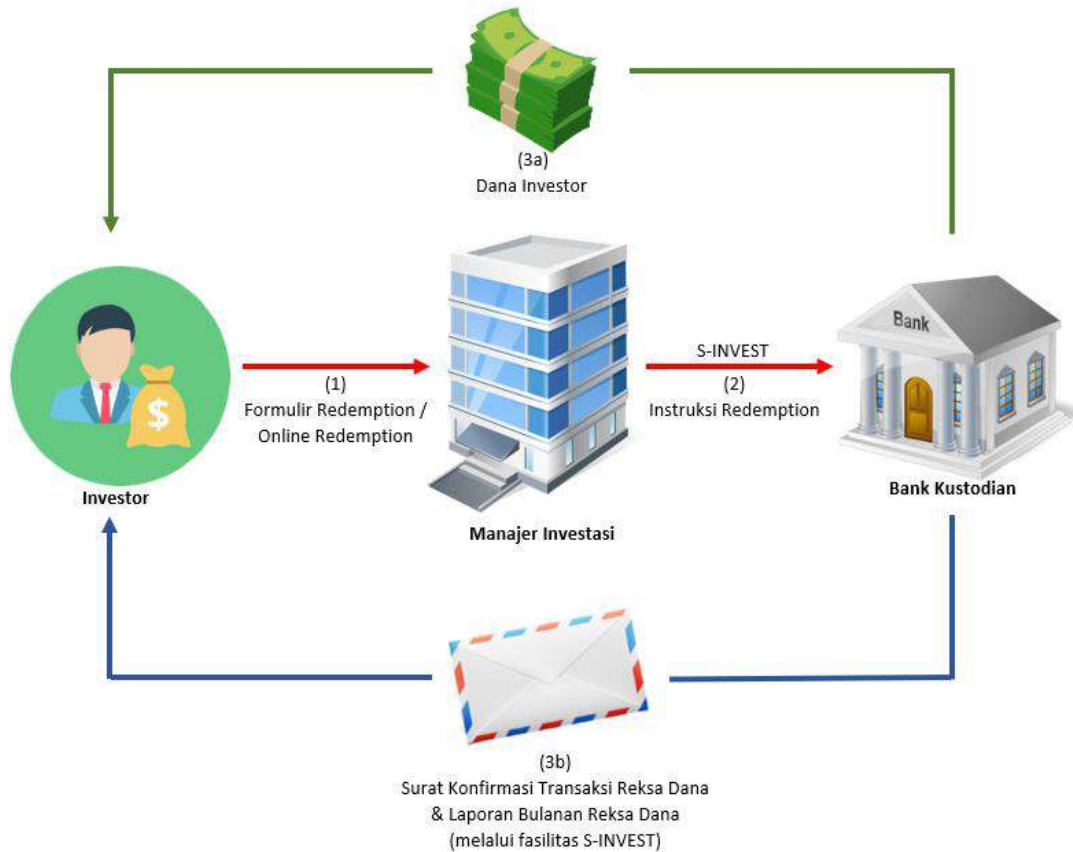


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

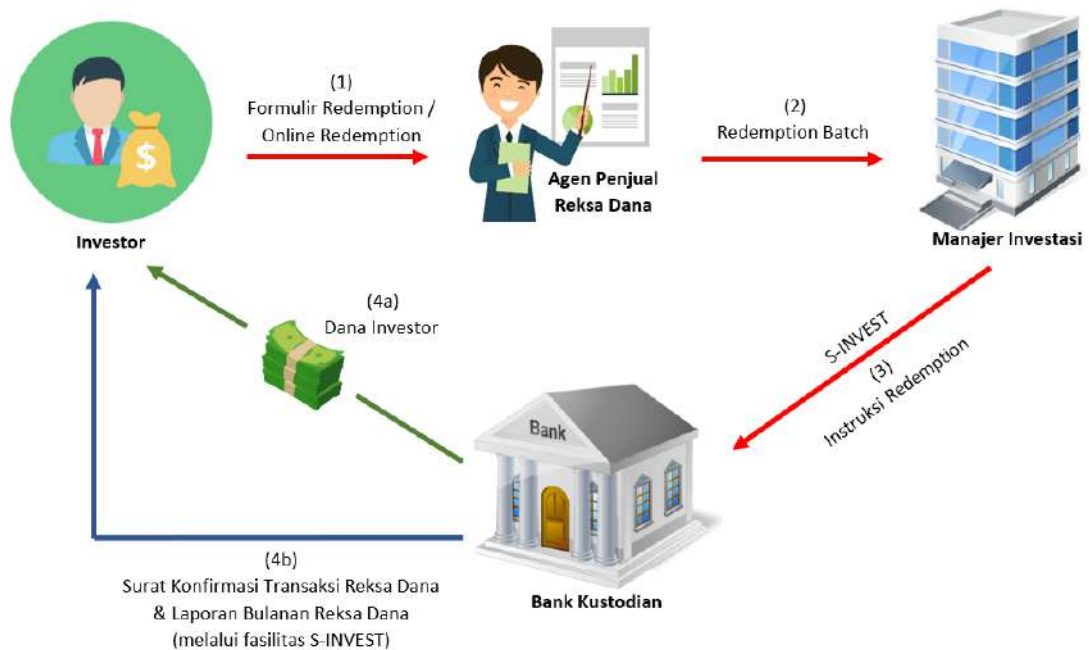


2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

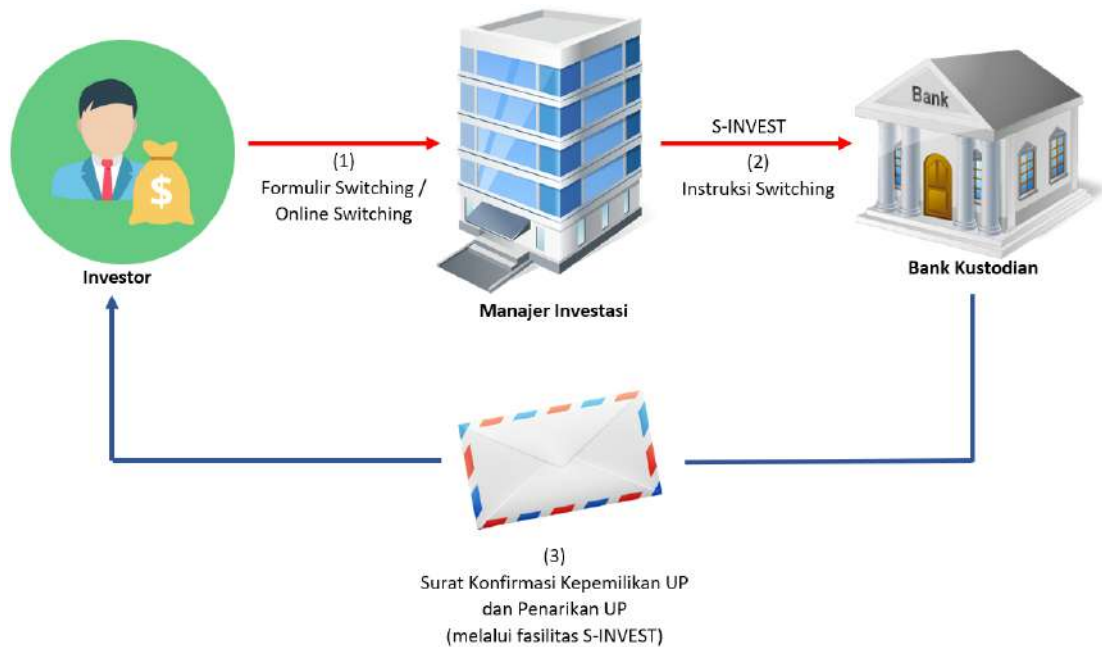


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

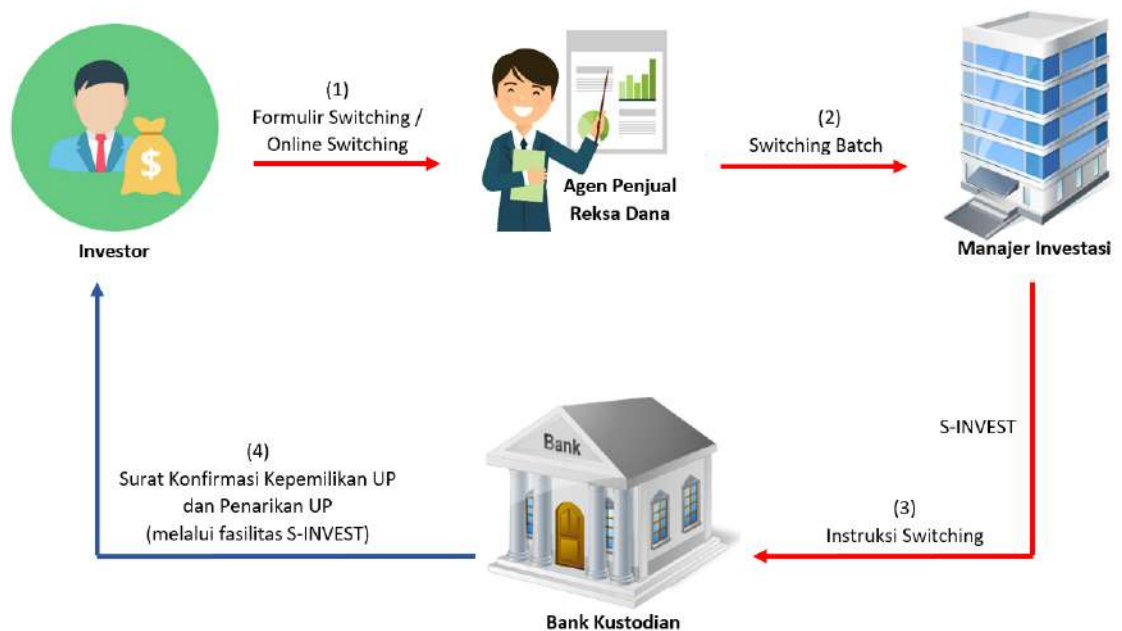


3. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-

ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, dengan tata cara sebagai berikut:

1. proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
2. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan Konsultan Hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
3. penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
4. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
5. apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS SJK sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS SJK;
6. putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
7. untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
8. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
9. semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana telah dicantumkan dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ANARGYA SUPERGAMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI
PT ANARGYA ASET MANAJEMEN
The Manhattan Square, Mid Tower 18th Floor Unit B,
Jl.TB.Simatupang Kav.1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimili: (62-21) 2940 7183
Email: halo@anargya-am.co.id
website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung KB Bank Kantor Pusat
Jl. Haryono.MT, Kav 50-51
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770
Telepon : (62-21) 7988266 / 7989837
Faksimili : (62-21) 7980625 / 7980238



Anargya Aset Manajemen

PT Anargya Aset Manajemen

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B | Jl. TB Simatupang Kav. 1 -S, Jakarta Selatan 12560
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183
www.anargya-am.co.id



@anargya_am



halo@anargya-am.co.id